

## **JALUR PRESTASI AKADEMIK**

Kriteria dan persyaratan kategori Jalur Prestasi Akademik:

1. Prestasi yang dimaksud merupakan prestasi lomba Akademik pada kategori perorangan/individu, berupa juara 1, 2, atau 3 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dengan minimal juara pada tingkat nasional;
2. Lomba yang dimaksud merupakan lomba di bidang Olimpiade Sains Nasional (OSN), Kompetisi Sains Madrasah (KSM), dan jenis lomba akademik setingkat nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh instansi resmi (Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, atau instansi/lembaga lainnya yang kompeten);
3. Calon peserta didik melampirkan sertifikat/piagam juara lomba akademik yang dilegalisasi oleh lembaga yang mengeluarkan dan menunjukkan sertifikat/piagam asli;
4. Calon peserta didik melampirkan surat keterangan peserta didik berprestasi dari madrasah/sekolah asal;
5. Calon peserta didik mengikuti seleksi berkas dan rangkaian tes PMB;
6. Calon peserta didik yang lolos Jalur Prestasi Akademik mendapatkan pengurangan biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **JALUR PRESTASI NON-AKADEMIK**

Kriteria dan persyaratan kategori Jalur Prestasi Non-Akademik:

1. Prestasi yang dimaksud merupakan prestasi di bidang non-akademik kategori perorangan/individu, berupa prestasi tahfiz Al-Qur'an dan/atau lomba non-akademik;
2. Calon peserta didik masuk dalam kriteria kategori tahfiz Al-Qur'an minimal 3 (tiga) juz;
3. Prestasi di bidang non-akademik yang dimaksud merupakan prestasi tahfiz Al-Qur'an dan prestasi lomba non-akademik bidang keagamaan, olahraga, seni, dan keterampilan setingkat nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh instansi resmi (Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, atau instansi/lembaga lainnya yang kompeten);
4. Calon peserta didik melampirkan sertifikat/piagam juara lomba non-akademik yang dilegalisasi oleh lembaga yang mengeluarkan dan menunjukkan sertifikat/piagam asli;
5. Calon peserta didik melampirkan surat keterangan peserta didik berprestasi dari madrasah/sekolah asal;
6. Calon peserta didik mengikuti seleksi berkas dan rangkaian tes PMB;
7. Calon peserta didik yang lolos Jalur Prestasi Non-Akademik mendapatkan pengurangan biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.